I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap merupakan salah satu pelabuhan perikanan samudera yang ada di Indonesia dan menjadi satu satunya pelabuhan perikanan tipe A yang ada di pantai selatan Jawa Tengah tepatnya berada di Kabupaten Cilacap. PPS Cilacap merupakan pelabuhan perikanan yang memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah. PPS Cilacap dikatakan memiliki potensi yang melimpah karena di pelabuhan ini terdapat aktivitas penangkapan ikan dengan intensitas tinggi yang ditandai dengan banyaknya jumlah armada kapal yang melakukan bongkar muat dan terdapat banyak pemanfaatan sumber daya ikan setiap tahunnya (Simanjuntak et al., 2019).

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia (WPPNRI 573) yang dikenal memiliki SDI yang cukup melimpah terutama ikan pelagis besar dan kecil serta udang dengan tingkat pemanfaatan yang relatif moderat. Menurut Pusat Riset Perikanan Tangkap dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi (2005), bahwa kelompok ikan pelagis besar di Perairan Samudera Hindia yang merupakan daerah fishing ground nelayan cilacap, masih berpeluang untuk dieksploitasi karena baru dimanfaatkan sebesar 188,280 ton atau 51,41% dari potensi lestari sebesar 366,260 ton pertahun.

Begitu juga dengan kelompok ikan pelagis kecil baru dimanfaatkan sebesar 264,560 ton atau 50,44% dari potensi lestari sebesar 526,570 ton pertahun. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai pusat kegiatan perikanan, dilengkapi dengan Pos Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melayani para nahkoda atau pemilik kapal untuk kedatangan dan keberangkatan kapal serta masyarakat perikanan lainnya. Petugas dari PPS Cilacap yang melaksanakan tugas di pos pelayanan terpadu antara lain Syahbandar Perikanan untuk pelayanan SPB, Pengelola layanan operasional bertugas melayani STBLKK, SHTI dan Logbook, Petugas pelayanan jasa tambat labuh serta bendahara penerima PNBP.

fungsi kesyahbandaran yaitu pelayanan penerbitan SPB dan STBLKK, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap juga menerapkan SOP yang mengacu pada SOP yang telah ditetapkan oleh KKP RI. Dalam SOP tersebut, proses penerbitan SPB dan STBLKK tidak membutuhkan waktu yang lama asalkan dokumen persyaratan lengkap. Pos pelayanan yang ada di PPS Cilacap dilengkapi dengan SOP khusus Pelayanan Penerbitan SPB dan STBLKK. SOP tersebut telah diterapkan sesuai dengan yang seharusnya dan sudah sejauh mana penerapannya gunanya agar diketahui bagaimana kualitasnya khususnya bagi Nakhoda Kapal, Pemilik Kapal atau Pemohon SPB dan STBLKK. Kualitas pelayanan ini perlu diketahui untuk memperbaiki kinerja dalam pelayanan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan.

Penerbitan SPB dan STBLKK kita akan mengetahui tentang data-data SPB dan STBLKK pada tahun 2021 yang ada di PPS Cilacap. Pada tahun 2021 Pos Pelayan Terpadu menerbitkan SPB yang berjumlah 27,285 dan menerbitkan STBLKK yang berjumlah sebesar 24,532. Dari kedua data tersebut dapat kita lihat ada ketidak sesuaian data, sehingga perlu dilakukan kajian kesesuaian pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) yang ada di PPS Cilacap. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun yaitu.

Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan untuk melakukan kinerja dalam pelayanan tentang Kesesuaian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK).

1.2. Tujuan

1. Mengetahui Jumlah Penerbitan SPB di tahun 2019-2021
2. Mengetahui jumlah penerbitan STBLKK 2019-2021
3. Mengetahui Kesesuaian SPB dan STBLKK

1.3. Kerangka Pemikiran

Dalam mengerjakan sebuah laporan memerlukan rancangan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, oleh karena itu kerangka pemikiran sangat diperlukan dalam sebuah laporan. Adapun kerangka pemikiran tugas akhir ini sebagai berikut :

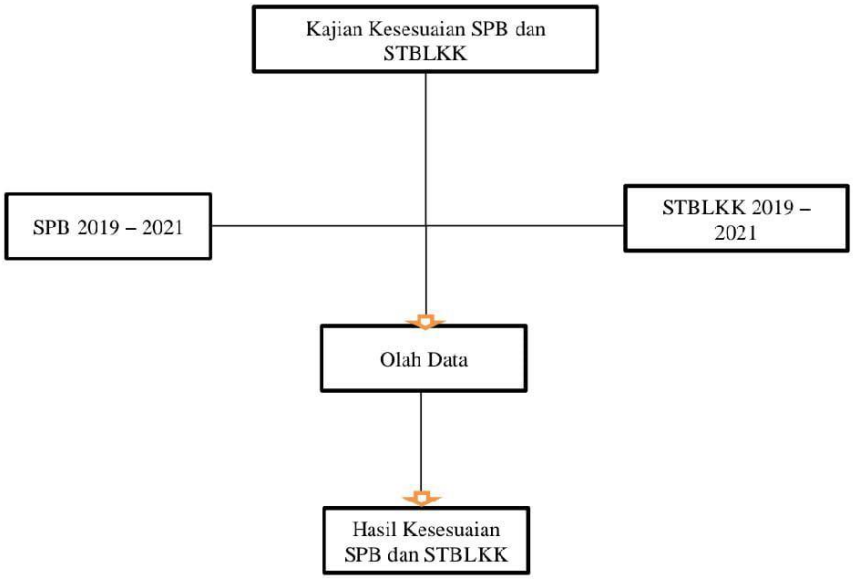

1.4. Kontribusi

Dengan penulisan laporan Tugas Akhir (TA) ini, diharapkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, pembaca dan masyarakat perikanan tentang mengetahui dan memahami yang mengenai proses atau cara penerbitan SPB dan STBLKK. mengetahui tentang kesesuaian kedatangan dan keberangkatan kapal di PPS Cilacap dan mahasiswa perikanan khususnya perikanan tangkap juga harus mempelajari tentang syahbandar perikanan agar dapat mengetahui kajian tentang Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Kesesuaian

Menurut kamus besar bahasa indonesia jilid 3 (2007 : 1093) kesesuaian berasal dari kata “sesuai” yang artinya adalah selaras atau cocok arti daripada kata kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan. Maka yang dimaksud kesesuaian SPB dan STBLKK dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dengan tujuan untuk mengetahui keselarasan atau kecocokan mengenai jumlah penerbitan SPB dann STBLKK.

2.2. Surat Persetujuan Berlayar

Surat Persetujuan Berlayar, setiap kapal wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan umum atau Syahbandar di pelabuhan perikanan. bagi kapal perikanan. Menurut Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, surat persetujuan berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. Surat persetujuan berlayar berlaku 24 jam sejak diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar, harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar.

Dalam kesesuaianya Nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan ketika akan berangkat berlayar dari Pelabuhan Perikanan harus menyerahkan dokumen persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar. Pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap

terkait pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar sudah berjalan secara optimal.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah salah satu dokumen kapal perikanan yang wajib dibawa pada saat kapal akan berlayar. Meurut Peraturan Menteri Perhubungan No 01 Tahun 2010 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar, SPB dikeluarkan Syahbandar setelah kapal memnuhi persyaratan kelaik lautan kapal dan kewajiban lainnya baik bagi kapal yang menempuh jarak dekat maupun jauh.

SPB diterbitkan sebagai kontrol pemerintah untuk menjamin keselamatan operasional kapal perikanan dengan memenuhi persyaratan berikut :

1. Persyaratan administratif
2. Persyaratan teknis
3. Persyaratan nautis

Pada SPB berisi identitas kapal, bendera kebangsaan, nama nahkoda, dari mana kapal akan bertolak, jumlah ABK, daerah penangkapan tujuan dan alat tangkap yang digunakan. menurut (Zeithaml, Parasuraman dan L. Berry 1980) Salah satu pelayanan publik yang dilaksanakan di pelabuhan perikanan seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO : 32/PERMEN- KP/2014 adalah pelayanan penerbitan SPB yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan KKP RI (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia).

2.2.1. Fungsi Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Surat Persetujuan Berlayar *(Port Clearance)* adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal dan kewajiban lainnya. Tanpa Surat Persetujuan Berlayar, maka kapal tidak diizinkan berlayar. Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar secara khusus diatur dalam undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Berdasarkan Pasal 219 ayat [1] Undang-undang Nomor 17 tahun 2008

tentang pelayaran, diataur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

2.2.2. Definisi Operasional Standar Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur yang dapat disingkat sebagai SOP, adalah sutau alur atau cara kerja yang sudah ter-standarisasi, Standar Operasional Prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti.

2.2.3. Standar Operasional Prosedur SPB

Dalam pelayanan penerbitan SPB terdiri atas beberapa tahap yang melibatkan Nahkoda/ Pemohon SPB dan juga para petugas pelayanan dengan waktu yang bervariasi setiap tahapnya. Oleh karena itu, SOP perlu dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan SPB dan mengoptimalkan waktu pelayanan serta menetapkan secara pasti tanggung jawab masing-masing petugas pelayanan. Menurut (Fatimah 2015), tujuan SOP dibuat pada dasarnya untuk memberikan panduan atau pedoman agar suatu kegiatan dapat terkontrol, diantaranya yaitu memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap unit kerja dan menghindari kesalahan- kesalahan selama pelayanan. SOP diperlukan untuk menghindari *missed* komunikasi, dan memastikan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pelayanan sehingga kegitan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Menurut (UU Nomor 17 tahun 2008), SPB diterbitkan dengan tujuan sebagai kontrol pemerintah untuk menjamin keselamatan operasional kapal perikanan sebagai wujud dari pelaksanaan tugas Syahbandar dalam rangka melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim dipelabuhan. SPB sebagai salah satu dokumen yang wajib dimiliki kapal perikanan yang akan berlayar tentu menjadi salah satu kegiatan pelayanan wajib dilaksanakan di PPS Cilacap.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Nahkoda / Pemilik / Pengurus Kapal	Pengelola layanan operasional/Analis Kesyahbandaran/ P3T/AP3T	Pengelola layanan operasional/Analis Kesyahbandaran/ P3T/AP3T	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	Mulai				Berkas Permohonan	5 Menit	Permohonan SPB diterima
2	Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen kapal perikanan (Jika lengkap, maka diteruskan ke Pengelola layanan Operasional/Analis Kesyahbandaran /P3T /AP3T. Jika tidak lengkap maka dikembalikan ke Nakhoda/Pemilik/Pengurus Kapal).	Tidak		ya		Lembar Permohonan SPB diterima	10 Menit	*Checklist* dokumen kelengkapan administrasi SPB
3	Memeriksa teknis nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan (Jika sesuai, maka diteruskan ke Syahbandar Pelabuhan Perikanan. Apabila tidak lengkap dikembalikan ke Pengelola layanan Operasional/Analis Kesyahbandaran /P3T /AP3T		Tidak		ya	*Checklist* dokumen kelengkapan administrasi SPB	30 Menit	*Checklist* dokumen kelengkapan teknis nautis kapal perikanan
4	Memeriksa ulang dan meneliti kelengkapan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Jika setuju, maka menandatangani SPB dan meneruskan ke Pengelola Layanan Operasional/ Analis Kesyahbandaran/P3T /AP3T. Jika tidak setuju, maka dikembalikan ke Analis Kesyahbandaran/P3T/AP3T untuk diperbaiki).					*Checklist* dokumen kelengkapan teknis nautis kapal perikanan	10 Menit	SPB di-tandatangani
5	Mengarsipkan berkas dokumen dan menyampaikan Surat Persetujuan Berlayar kepada Nakhoda/Pemilik/PengurusKapal.					SPB ditandatangani	5 Menit	SPB diarsipkan dan bukti tanda terima dokumen
6	Menerima Surat Persetujuan Berlayar.	Selesai				SPB diarsipkan dan bukti tanda terima dokumen	5 Menit	Dokumen SPB diterima

Gambar 1. Alur Pembuatan SPB Sesuai SOP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP : 03/SOP/PPSC/I/2022 Tgl. Pembuatan : 2012 Tgl. Revisi : 3 Januari 2022 Tgl. Efektif : 3 Januari 2022 Disahkan Oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Imas Masriah, SPi
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP KELOMPOK OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Nama SOP : PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.29/MEN/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor PER.06/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandar di Pelabuhan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan	**Kualifikasi Pelaksana** 1. Memahami Ketentuan tentang Penerbitan SPB 2. Memiliki Brevet Kesyahbandaran 3. Mengetahui Teknis Kapal Perikanan
Keterkaitan : 1. SOP STBLK Kedatangan Kapal 2. SOP Pelayanan *e-logbook* Perikanan	**Peralatan/Perlengkapan :** 1. Komputer 2. ATK 3. Form SPB
Peringatan Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dapat menghambat penerbitan Surat Persetujuan Berlayan.	**Pencatatan dan Pendataan** 1. Agenda pelayanan SPB 2. Laporan pelayanan SPB

Gambar 2. SOP SPB

fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim dipelabuhan. SPB sebagai salah satu dokumen yang wajib dimiliki kapal perikanan yang akan berlayar tentu menjadi salah satu kegiatan pelayanan wajib dilaksanakan di PPS Cilacap. Pasal 232 Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan untuk memperoleh Persetujuan Berlayar mengajukan permohonan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Untuk mendapatkan persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan persyaratan:

a. surat pernyataan kesiapan Kapal Perikanan berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration);
b. bukti pembayaran pemenuhan penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah;
c. bukti pemenuhan pembayaran pajak pertambahan nilai, bagi Kapal Perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi;
d. Perizinan Berusaha subsektor penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor pengangkutan Ikan;
e. SLO, bagi Kapal Perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage;
f. surat tanda bukti lapor kedatangan kapal; dan
g. PKL.

Pasal 233 menjelaskan bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1),Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen Kapal Perikanan. Ayat (21) Dalam hal Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa Kapal Perikanan yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan operasional Kapal Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berwenang melakukan pemeriksaan Kapal Perikanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan Persetujuan Berlayar.

Pasal 234 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat menunda keberangkatan Kapal Perikanan setelah Persetujuan Berlayar diterbitkan apabila terjadi cuaca buruk. (2) Apabila dalam keadaan tertentu Kapal Perikanan tidak dapat meninggalkan Pelabuhan Perikanan, Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Apabila penundaan keberangkatan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan Persetujuan Berlayar.

Pasal 235 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat memberikan pembebasan Persetujuan Berlayar bagi Kapal Perikanan apabila:
a. berlayar keluar Pelabuhan Perikanan untuk memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya; dan/atau
b. melakukan percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan.(2) Pembebasan penerbitan Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan. Pasal 236 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat

mencabut Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan yang telah diterbitkan, apabila:

a. Kapal Perikanan tidak berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan dan Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan tidak mengajukan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan;

b. Kapal Perikanan melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta pelindungan maritim; dan/atau

c. perintah tertulis dari pengadilan. (21 Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan menerbitkan surat pencabutan Persetujuan Berlayar.

2.2. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)

Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012. tentang Kepelabuhan Perikanan, PPS Cilacap memiliki fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Fungsi pengusahaan merupakan fungsi untuk melakukan pengusahaan berupa penyediaan pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan seperti pelayanan tambat labuh. Sedangkan fungsi pemerintahan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada publik dengan pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran seperti pembuatan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK). (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: KEP.10/MEN/2004) STBLKK adalah Sebuah pelayanan yang Memberikan pelayanan penerbitan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan sebagai bukti pemberian izin oleh pihak pelabuhan kepada setiap kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan aktivitas tertentu di dalam pelabuhan. penerbitan STBLKK di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah sesuai dengan SOP. Sedangkan untuk biaya, 100% responden menjawab sesuai dengan SOP. Penerbitan STBLKK kedatangan dan keberangkatan nelayan hanya perlu menyediakan dokumen yang diperlukan, setelah dokumen diserahkan petugas akan melakukan cek lish dokumen kapal dan cek fisik kapal, selanjutnya petugas akan mencatat kedatangan dan keberangkaan kapal. STBLKK merupakan salah satu langkah memperoleh SPB.

Namun yang ditemui dilapangan cek fisik kapal tidak dilakukan setiap kapal akan melakukan keberangkatan, dikarenakan keterbatasan waktu dan petugas syahbandar yang terbatas (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 03 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan)

2.2.1 Fungsi STBLKK

Memberikan pelayanan penerbitan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan sebagai bukti pemberian izin oleh pihak pelabuhan kepada setiap kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan aktivitas tertentu di dalam pelabuhan.

2.2.2. Standar Operasional Prosedur STBLKK

Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), secara umum memuat informasi tentang kedatangan dan rencana keberangkatan kapal sehingga lalu lintas pergerakan kapal di kolam pelabuhan terpantau. STBLKK berisi informasi seperti: identitas perusahaan, identitas kapal, alat penangkapan ikan, tanggal keberangkatan kapal, jumlah awak kapal, dan nahkoda kapal. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pembuatan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dalam SOP dijelaskan bahwa syarat untuk mendapatkan SPB salah satunya dengan adanya ceklish kelengkapan dokumen serta cek teknis dan nautis penerbitan STBLKK telah sesuai dengan SOP yang ada dipelabuhan. Penerbitan STBLKK kedatangan dan keberangkatan nelayan hanya perlu menyediakan dokumen yang diperlukan, setelah dokumen diserahkan petugas akan melakukan cek lish dokumen kapal dan cek fisik kapal, selanjutnya petugas akan mencatat kedatangan dan keberangkaan kapal yang ada dipelabuhan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Nahkoda / Pemilik Kapal Perikanan/ Pengurus Kapal	Pengelola Layanan Operasional (AP3T/P3T)	Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melapor kedatangan kapal dan menyerahkan dokumen kapal kepada Pengelola Layanan Operasional (AP3T/P3T)	Mulai			Berkas Permohonan	15 Menit	Form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal dan Dokumen
2	Memeriksa dokumen kapal (Sertifikat Kelaikan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Logbook Penangkapan Ikan, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Ukur dan Kebangsaan Kapal, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pelabuhan Asal, Buku Kesehatan, Sertifikat Radio, Pas Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal Angkut, Perjanjian Kerja Laut (PKL)/daftar Nakhoda dan ABK), mengisi, memberi paraf, dan menyampaikan form STBL Kedatangan Kapal kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, jika dokumen tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi	Tidak		Ya	Form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal dan Dokumen	5 Menit	Form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal diparaf
3	Memeriksa, menandatangani, dan menyampaikan form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal kepada Pengelola Layanan Operasional (AP3T/P3T)				Form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal diparaf	5 Menit	Form STBL Kedatangan Kapal ditandatangani
4	Menerbitkan, mengarsipkan, dan menyampaikan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan kepada Nahkoda/ Pemilik Kapal/ Pengurus Kapal.				Form STBL Kedatangan Kapal ditandatangani	5 Menit	STBL Kedatangan Kapal Perikanan
5	Menerima Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan.	Selesai			STBL Kedatangan Kapal Perikanan	5 Menit	Dokumen STBL Kedatangan Kapal Perikanan

Gambar 3. Alur Pembuatan STBLKK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP : 01/SOP/PPSC/I/2022 Tgl. Pembuatan : 2012 Tgl. Revisi : 3 Januari 2022 Tgl. Efektif : 3 Januari 2022 Disahkan Oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Imas Masriah, SP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP KELOMPOK OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	Nama SOP : **PELAYANAN PENERBITAN SURAT TANDA BUKTI LAPOR KEDATANGAN KAPAL**
Dasar Hukum : 1. Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.29/MEN/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor PER.06/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandar di Pelabuhan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan	**Kualifikasi Pelaksana** Memahami Ketentuan tentang Penerbitan STBL Kedatangan Kapal
Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan Penerbitan SPB 2. SOP Pelayanan *e-logbook* Perikanan 3. SOP Pelayanan Jasa Tambat Labuh	**Peralatan/Perlengkapan :** 1. Komputer 2. ATK 3. Form SPB 4. Peralatan STBLKK
Peringatan Jika tidak melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, STBL Kedatangan Kapal tidak dapat diterbitkan.	**Pencatatan dan Pendataan** Laporan STBL Kedatangan Kapal

Gambar 4. SOP STBLKK

2.2.3. Proses Penerbitan STBLKK

Dalam proses penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) sesuai dangan Pasal 237 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur kedatangan Kapal Perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan. (2) Pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan sebelum Kapal Perikanan masuk ke Pelabuhan Perikanan. (3) Berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyiapkan tempat tambat labuh di dermaga maupun Kolam Pelabuhan dalam WKOPP. (4) Nakhoda setelah bersandar dan tiba di Pelabuhan Perikanan, menyerahkan dokumen Kapal Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan selanjutnya disimpan, yang meliputi:

a. Persetujuan Berlayar asal;

b. Pefizinan Berusaha; dan

c. log book penangkapan Ikan.

(5) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengatur keberangkatan Kapal Perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan Kapal Perikanan dari Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan penanggung jawab perusahaan. (6) Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung jawab perusahaan memberitahukan rencana keberangkatan Kapal Perikanan

kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Paragraf 5 Pemeriksaan Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan Pasal 238 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan pada saat Kapal Perikanan akan mengajukan penerbitan Persetujuan Berlayar. (21 Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen Kapal Perikanan.

Paragraf 5 Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan dan Alat penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Pasal 239 (1) Dalam rangka penerbitan Persetujuan Berlayar, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan alat penangkapan Ikan, dan alat bantu penangkapan Ikan. (2) Pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan dan alat penangkapan Ikan, dan alat bantu penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. kelaiklautan Kapal Perikanan;

b. kesesuaian alat penangkapan Ikan dan/atau alat bantu penangkapan Ikan dengan Perizinan Berusaha Kapal Perikanan;

c. palka Ikan dan jenis pendinginnya; d. alat komunikasi dan navigasi;

e. alat keselamatan; dan

f. alat pemadam kebakaran.

Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan Pasal 250 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan STBLKK setelah Kapal Perikanan bersandar/tiba di Pelabuhan Perikanan dan Nakhoda menyerahkan dokumen Kapal Perikanan. (21 STBLKK untuk Kapal Perikanan yang dimiliki oleh nelayan kecil yang melakukan aktivitas penangkapan harian (one day fishing) diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan masa berlaku paling lama 1O (sepuluh) hari. (3) Nelayan Kecil yang melakukan aktivitas penangkapan harian (one dag fishing) sebagaimana dimaksud pada ayat (21 melaporkan hasil produksinya setiap hari kepada Pelabuhan Perikanan.

Pemeriksaan Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan Pasal 251 (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan setelah Kapal Perikanan melakukan pendaratan Ikan hasil tangkapan. (21 Terhadap Ikan hasil tangkapan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diterbitkan lembar awal oleh kepala Pelabuhan Perikanan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Kapal Perikanan dari Pengawas Perikanan. (3) Sertifikat ikan hasil tangkapan merupakan surat yang menyatakan ketelusuran Ikan dari kepala Pelabuhan Perikanan/ otoritas kompeten lokal. (41 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan dalam

rangka memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. (5) Pemeriksaan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang dinotifikasi ke negara tujuan.

Pasal 252 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 sampai dengan Pasal 251 dapat dibantu oleh petugas kesyahbandaran. Pelayanan STBLKK membutuhkan waktu sekitar 45 menit dari pemeriksaan berkas hingga penerbitan surat. Mekanisme dalam pelayanan penerbitan STBLKK di PPS Cilacap adalah sebagai berikut: Nahkoda/Pemilik Kapal/Pengurus Kapal melaporkan kedatangan kapal dan menyerahakan dokumenkapal kepada petugas syahbandar; Bagian Tambat Labuh mencatat waktu kedatangan; Bagian PSDKP mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK); Setelah HPK selesai dan persyaratan lengkap, pihak Kesyahbandaran mencatat STBLKK secara online maupun manual; Syahbandar menandatangani form STBLKK;

STBLKK diterbitkan dan diarsipkan jika dokumen-dokumen kapal memiliki masa berlaku dalam jangka waktu lama. Jika masa berlaku dokumen akan segera berakhir maka dikembalikan kepada pengurus untuk diperpanjang; dan Nahkoda/Pemilik Kapal/Pengurus Kapal menerima STBLKK. Salah satu pusat pelayanan bagi masyarakat perikanan yang ada di PPS Cilacap adalah Pos Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melayani para nahkoda atau pemilik kapal untuk kedatangan dan keberangkatan kapal serta masyarakat perikanan lainnya.

Petugas dari PPS Cilacap yang melaksanakan tugas di pos pelayanan terpadu antara lain Syahbandar Perikanan untuk pelayanan SPB, Pengelola layanan operasional bertugas melayani STBLKK, SHTI dan Logbook, Petugas pelayanan jasa tambat labuh serta bendahara penerima PNBP.

2.3. Kesesuaian Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)

Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dapat dilakukan secara langsung kepada Syahbandar dipelabuhan perikanan atau melalui radio komunikasi. Nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang datang di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, tidak melaksanakan pemberitahuan rencana kedatangan, sehingga Syahbandar di Pelabuhan Perikanan tidak melaksanakan tugas dan wewenang terkait dengan mengatur kedatangan kapal diPelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap.

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap mengatur keberangkatan kapal perikanan, dimana sebelumnya nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan memberitahukan rencana keberangkatan kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengajukan dokumen persyaratan administratif kapal perikanan yang akan berlayar, sekaligus mengurus proses penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan.

Dalam kesesuaianya maka syahbandar memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan. Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal dilakukan untuk melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal ketika bersandar dan tiba di pelabuhan perikanan. Kondisi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang bersandar dan tiba tidak memberitahukan rencana kedatangan kapal kepada Syahbandar, sehingga Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap juga tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan.

2.4. Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Samudera

Menurut Guswanto (2012), Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Guna mendukung hal tersebut maka diperlukan fasilitas pokok dan penunjang operasional pelabuhan yang optimal.

Selama ini dalam pembangunan pelabuhan perikanan, kita masih sering terfokus pada masalah kegiatan aktifitas terkait “perikanan tangkap” semata, dengan mengesampingkan fungsi umum pelabuhan dan fasilitas pokok terkait keselamatan, seperti yang lazim berlaku di pelabuhan-pelabuhan umum padahal unsur keselamatan adalah sesuatu yang harus selalu dilibatkan dalam perencanaan pendirian pelabuhan, walaupun pelabuhan tersebut berklasifikasi kecil dan khusus (Triatmodjo, 2013).

Pada fungsi Pelabuhan sebagai Pemerintahan, fungsi-fungsi yang berjalan adalah fungsi pengelola pelabuhan, pengawas perikanan dan syahbandar. Fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi operasional dan pelayanan yang tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Fungsi lain pada pelabuhan adalah sebagai pusat bisnis yaitu merupakan pemasaran industry pengolahan, perdagangan dan lain-lain.

Pada dasarnya fungsi ini dapat dilimpahkan ke pihak lain, dimana dalam pelaksanaannya pihk-pihak yang terlibat adalah masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan perijinan dan operasional pelabuhan sebagai pusat pemasaran industri pengolahan dan juga pusat perdagangan (Sam, 2011).

Pelabuhan perikanan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Pelabuhan perikanan mempunyai peran yang sangat penting terhadap perikanan laut, karena merupakan center perekonomian mulai saat ikan didaratkan pasca penangkapan dari daerah penangkapan awal ikan dipasarkan di pelabuhan perikanan (Lubis 2012).

Pelabuhan perikanan sebagai pusat ekonomi perikanan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perikanan tangkap yang perlu dimanfaatkan, diorganisir dan dikelola dengan baik (Lubis 2011). Salah satu bentuk pelayanan yang mempunyai peranan penting dalam dunia perikanan yaitu tersedianya pelayanan jasa dipelabuhan perikanan. Upaya pengembangan pelabuhan perikanan diperlukan sebagai tempat pelayanan umum yang dapat memenuhi semua kebutuhan para penggunanya, tidak hanya memenuhi semua kebutuhan tetapi harus memberikan kepuasan pada para penggunanya (Sugiyono 2008). Kepuasan ini akan berdampak pada digunakannya kembali atau tidak pelabuhan perikanan sebagai penyedia jasa.

Diniah (2020), menyebutkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak pelabuhan pada umumnya adalah pelayanan yang terkait dengan operasional fasilitas, sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna pelabuhan.

Menurut UU Nomor 17 tahun 2008, SPB dan STBLKK diterbitkan dengan tujuan sebagai kontrol pemerintah untuk menjamin keselamatan operasional kapal perikanan sebagai wujud dari pelaksanaan tugas Syahbandar dalam rangka melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.